



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA MUTIHKULON

Jl. Inspeksi Pengairan No. 1 Mutih Kulon, Kec. Wedung, Kab. Demak Email:
desemka6@gmail.com Kode Pos: 59554

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUTIH KULON
NOMOR : 141/ 35/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
"MAK GOBIK (MUTIH KULON GO PUBLIK)"
DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUTIH KULON

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerapan Keterbukaan Informasi Publik, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi dilaksanakan melalui berbagai media termasuk media interpersonal dalam kelompok;
- b. bahwa untuk mendukung hal di atas, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat menjadi salah satu media interpersonal pengelolaan komunikasi dan informasi, berkedudukan di tingkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu dibuat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 64 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 63 tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Wilayah Kabupaten Demak.
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Demak

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Menetapkan susunan pengurus Kelompok Informasi Masyarakat "MAK GOBIK (MUTIH KULON GO PUBLIK)" Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, peduli dan peka terhadap arus informasi ;
 2. Memberdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih dan memilah informasi yang menjadi kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha ekonomi produktif;
 3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dan masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah;
 4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi (Literasi Digital);
 5. Menjadikan KIM sebagai katalisator dan dinamisator dalam memelihara dan meningkatkan semangat kegotong royongan dan kebersamaan dalam masyarakat.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus KIM bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Kelima : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mutih Kulon
Pada tanggal : 5 Juni 2023

KEPALA DESA MUTIH KULON


MOH. TAHASILUL MA'AL, S.Ag

Lampiran Keputusan Kepala Desa Mutih Kulon
Nomor 141/35/2023
Tanggal 5 Juni 2023
Tentang Pembentukan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) "Mak Gobik
(Mutih Kulon Go Publik)"
Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
"MAK GOBIK (MUTIH KULON GO PUBLIK)"
DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA	KET
1	Penasehat I	Moh. Tahsilul Ma'al, S.Ag	
2	Penasehat II	Akhmad Dalhar Salim	
3	Ketua	Ahmad Sadid Muqtafa	
4	Sekretaris	Nurus Syifa	
5	Bendahara	Anita Alawiyah	
6	Seksi organisasi dan Peningkatan SDM	Imam Syadzili	
7	Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi	Saiful Lazif	
8	Seksi Pelayanan dan Desiminasi Informasi	Rizqiyatul Jannah	
9	Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	Khoiriyatul Alfiyah	

KEPALA DESA MUTIH KULON


MOH. TAHSILUL MA'AL, S.Ag